



PUTUSAN

Nomor 259 K/Ag/2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SURAHMAN BIN BORAHIMA**, bertempat tinggal di Jalan RE Martadinata Kelurahan Tondo Kecamatan Palu Timur Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah dan selama proses berperkara berdomisili di Dusun Dongi Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat (di rumah Kepala Dusun Dongi);
2. **BURHANUDDIN BIN BORAHIMA**;
3. **SUBURIA BINTI IBRAHIM**, nomor 2 dan nomor 3 bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi Desa Kombo Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah dan selama proses berperkara berdomisili di Dusun Dongi Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
4. **SYURIANI BINTI BORAHIMA**, bertempat tinggal di Jalan Kutai 2 Hop 6 Nomor 29 Komplek PT. Badak Bontang Kalimantan Timur dan selama proses berperkara berdomisili di Dusun Dongi Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat dalam hal ini memberi kuasa kepada Syarifuddin, S.H., Advokat, berkantor di Jalan A. Yani Nomor 109 Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2017;

Para Pemohon Kasasi;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 259 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L a w a n

SAKKA BIN ALIMUDDIN, bertempat tinggal di Dusun Dongi, Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Kahar, S.H., M.H. Advokat, berkantor di Jalan Empang Nomor 2 Patampanua Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2016;

Termohon Kasasi;

D a n:

1. **RAMINA BINTI H. NAWIR**, bertempat tinggal di Dusun Kajuanging Desa Sabbamparu Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;
2. **DARMAWATI**, bertempat tinggal di Dusun Teppo Desa Binanga Karaeng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan bagian/hak milik almarhum Borahima (orang tua Penggugat) atau Penggugat;
3. Menetapkan para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum Nenek Mariodang;
4. Menyita objek perkara;
5. Menghukum pula Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 259 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsider

Dalam peradilan yang baik, mohon kiranya Ketua Pengadilan memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai al-Qur'an dan Hadis;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang eksepsi kewenangan *absolut*,

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Polewali dengan Putusan Nomor 407/Pdt.G/2016/PA.Pwl. tanggal 5 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1438 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Putusan Nomor 96/Pdt.G/2017/PTA.Mks. tanggal 3 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1439 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 November 2017, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 407/Pdt.G/2016/PA.Pwl. jo. Nomor 96/Pdt.G/2017/PTA.Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 20 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, Surahman Bin Borahima, dkk tersebut;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 259 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 96/Pdt.G/2017/PTA.Mks tanggal 3 Oktober 2017 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1439 Hijriah dan Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 407/Pdt.G/2016/PA.Pwl. tanggal 5 April 2017 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1438 Hijriah;

dan dengan mengadili sendiri:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhannya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi, Sakka Bin Alimuddin terbukti yang melakukan gadai kepada pihak ketiga;
3. Menyatakan uang gadai dibebankan kepada Termohon Kasasi, Sakka dan dengan mengembalikan kepada pemegang gadai sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi untuk menyerahkan bagian masing-masing kepada Pemohon Kasasi, Pembanding I dan Penggugat asal tanpa syarat dan beban apapun;
5. Menghukum dan membebaskan pengembalian uang gadai sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Termohon Kasasi;
6. Menyatakan objek sengketa sawah seluas 16 (enam belas) are adalah harta warisan dari almarhumah Mariodang yang mesti dibagikan kepada para Pemohon Kasasi;
7. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 11 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 259 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tinggi Agama Makassar, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi berkenaan dengan kualitas saksi-saksi Penggugat, pembebanan pengembalian uang gadai dan tentang penerapan azas *unus testis nullus testis*, tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan kasasi yang diajukan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan bukan menjadi kewenangan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi untuk mempertimbangkannya sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa para Penggugat dinilai telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan bahwa pewaris saat meninggal dunia meninggalkan objek sengketa berupa dua bidang tanah seluas 73 (tujuh puluh tiga) are dan 16 (enam belas) are dan utang sejumlah Rp280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan meninggalkan ahli waris, ahli waris pengganti anak dari Borahima dan seorang anak bernama Sakka sedangkan Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi, **Surahman Bin Borahima, dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 259 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi,

- 1. SURAHMAN BIN BORAHIMA,**
 - 2. BURHANUDDIN BIN BORAHIMA,**
 - 3. SUBURIA BINTI IBRAHIM,**
 - 4. SYURIANI BINTI BORAHIMA,**
- tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018 oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Khalid Gailea, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 259 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Khalid Gailea, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

An.Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 195904141988031005

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 259 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)